

2. TEORI PENUNJANG

2.1 *Theory of Plan Behavior*

Theory of planned behavior (TPB) atau teori perilaku terencana adalah teori yang dikembangkan dari *theory of reasoned action* (TRA) oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein (Ajzen, 1985). Seperti pada teori yang sebelumnya, Ajzen menjelaskan dalam *theory of planned behavior* bahwa faktor utama seorang individu dapat bertindak karena berdasarkan motivasi yang mempengaruhi perilaku, yaitu niat. Semakin besar niat untuk melakukan sesuatu maka akan semakin besar terjadinya perilaku tersebut dan begitu juga sebaliknya. Tetapi niat seseorang dapat menjadi sebuah tindakan atau perilaku jika orang tersebut memutuskan ingin melakukannya atau tidak, jika didorong oleh faktor pendukung lainnya dan peluang yang besar untuk melakukan suatu tindakan maka semakin besar tindakan itu dilakukan.

Ajzen (1991) menentukan tiga faktor penentu yang dapat mempengaruhi niat seseorang, yang pertama adalah *attitude*. Sikap atau *attitude* merupakan suatu perilaku yang muncul dari evaluasi keyakinan individual pada hasil yang diperoleh dari perilaku tersebut yang mengarah pada perasaan mendukung (*favorableness*) atau tidak mendukung (*unfavorableness*). Sikap merupakan variabel dari *behavioral beliefs*, yakni suatu keyakinan seseorang pada suatu perilaku dan pertimbangan apakah hasil dari perilaku tersebut baik atau buruk. Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap memiliki peranan yang penting bagaimana seseorang bertindak di lingkungannya. Dalam halnya kecurangan pajak, wajib pajak yang memiliki keyakinan dan evaluasi yang buruk dalam melakukan kewajiban pajaknya maka semakin besar untuk niat melakukan kecurangan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wallschutzky (1985), menemukan bahwa 86% dari responden wajib pajak warga Australia menganggap tingkat pajak penghasilan dan tingkat pelayanan pemerintah yang terlalu tinggi adalah faktor utama dari penggelapan pajak. Tingkat pendapatan, ketidakadilan, dan tarif pajak yang tinggi menjadi hal yang melatarbelakangi sikap seseorang dalam melakukan kewajiban pajaknya (Wanarta & Mangoting, 2014)

Faktor kedua yang ditentukan oleh Ajzen (1991) adalah norma subjektif, dimana faktor ini dapat mempengaruhi orang disekitar kita seperti teman, keluarga, teman kerja, dan lain-lain. Norma ini terbentuk dari *normative beliefs*, dimana hal ini merupakan sesuatu yang diyakini oleh individu terhadap harapan normatif orang lain. Seseorang akan melakukan tindakan jika dia melihat tindakan seseorang yang dianggapnya penting melakukan hal itu juga atau dia

diharapkan untuk melakukannya (Kiconco et al., 2019). Dalam perpajakan, wajib pajak dapat tidak patuh terhadap kewajiban pajak jika wajib pajak lainnya tidak melakukan kewajiban pajak. Menurut Taing dan Chang (2020) tekanan sosial berkaitan dengan tingkat keadilan dalam sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah. Jika wajib pajak merasa bahwa otoritas pajak berlakukan tidak adil dapat menyebabkan ketidakpatuhan pajak (Gerbing, 1988). Sedangkan jika wajib pajak merasa bahwa otoritas perpajakan berlaku adil dan transparan dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

2.2 Niat Melakukan Kecurangan Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Mangoting dan Wanarta (2014) berpendapat bahwa niat untuk melakukan pajak sebagai suatu kecenderungan orang untuk melakukan ketidakpatuhan pajak seperti penggelapan pajak. Melakukan penggelapan pajak dengan cara wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sudah menjadi resiko yang harus dihadapi oleh administrasi perpajakan (Sidanti & Hatmawan, 2017). Niat menunjukkan usaha seseorang dalam melakukan suatu perilaku. Sehingga niat untuk melakukan kecurangan pajak menggambarkan seberapa besar usaha seseorang untuk melakukan kecurangan pajak. Semakin kuat niat yang dimiliki maka akan semakin besar perilaku tersebut akan terbentuk (Ajzen, 1991). Menurut Ajzen dan Fishbein (1980) menjelaskan niat sebagai probabilitas atas kemungkinan terpilihnya suatu perilaku dari berbagai alternatif perilaku yang ada.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yasa dan Prayudi (2019) menunjukkan bahwa niat kepatuhan pajak berpengaruh secara positif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandayu et al. (2019) yang memberikan bukti bahwa niat siswa akan mempengaruhi tingkat melakukan kecurangan. Jika semakin tinggi niat untuk melakukan kecurangan maka akan semakin tinggi juga kecurangan akademiknya.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh *Attitude* Terhadap Niat Melakukan Kecurangan Pajak

Theory of planned behavior menjelaskan terdapat 3 faktor yang menentukan niat seseorang yaitu yang pertama adalah sikap. Bobek dan Hatfield (2003) menyatakan bahwa sikap merupakan suatu pandangan individu pada objek tertentu. Menurut Ajzen (1991), *attitude* timbul dari *behavioral beliefs* dimana merupakan suatu keyakinan atas perilaku dan evaluasi penilaian atas suatu perilaku. Dalam TPB, sikap berperan penting dalam menentukan niat seseorang dalam berperilaku. Sikap terhadap kepatuhan menggambarkan apakah orang

tersebut akan patuh atau tidak patuh terhadap suatu aturan atau norma yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap menjadi peran utama bagaimana individu untuk bertindak dan berperilaku di lingkungan sekitarnya. Jika dikaitkan pada kepatuhan pajak, maka sikap menentukan wajib pajak untuk mematuhi atau melanggar aturan pajak. Jika wajib pajak memiliki kepatuhan yang baik maka semakin rendah kemungkinan untuk niat melakukan kecurangan pajak, dan jika wajib pajak memiliki kepatuhan yang buruk maka semakin tinggi kemungkinan untuk niat melakukan kecurangan pajak. Hal ini telah diteliti Alleyne dan Harris (2017), dimana menjelaskan pengaruh negatif antara sikap dan keinginan melakukan kecurangan pajak. Mereka menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki *unfavourable attitudes* terhadap penggelapan pajak akan

Dalam penelitian Wijaya (2019), berpendapat sikap memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin positif sikap seseorang maka semakin patuh orang tersebut menjalankan kewajiban pajak, dengan begini maka semakin kecil niat untuk melakukan kecurangan pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yustikasari, Susyanti, dan Hufron (2020) yang melakukan penelitian di kota Batu. Pada penelitian tersebut peneliti menemukan sikap wajib pajak yang baik meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut untuk membayar pajak.

H1: *Attitude* memiliki pengaruh positif terhadap niat melakukan kecurangan pajak

2.3.2 Pengaruh *Social Norm* Terhadap Niat Melakukan Kecurangan Pajak

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi niat adalah norma subjektif. Menurut Suryani (2017), norma subjektif adalah pandangan individu yang bisa menjadi faktor yang mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku yang telah dipikirkan. Norma ini dapat mempengaruhi orang lain, sebagai contohnya penelitian yang dilakukan oleh Alkhatib et al., (2019) menyatakan sikap wajib pajak lain akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa kecenderungan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya akan tinggi jika mereka memiliki persepsi bahwa wajib pajak lainnya juga melaksanakan kewajibannya dengan patuh. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan antara norma subjektif dan kecurangan pajak (Kassa, 2021).

Dalam penelitian Al-Zaqeba dan AlRashdan (2020) dan Taing dan Chang (2021) menyatakan bahwa norma sosial akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan (Abdul-Jabbar et al., 2020) menjelaskan wajib pajak akan melaporkan SPT sesuai

dengan pendapatan jika orang lain juga melaporkan SPTnya. Dalam penelitiannya, responden sangat memperhatikan pandangan dari orang-orang terdekat atau memiliki peran penting dalam hidup mereka. Dengan melihat penelitian terdahulu, dapat dikatakan bahwa individu yang berada disuatu lingkungan akan cenderung untuk mengikuti kondisi dan perilaku lingkungan tersebut (Yasa & Prayudi, 2019). Tetapi pada penelitian yang dilakukan Anjani dan Restuti (2016) menyatakan bahwa niat melakukan kecurangan tidak memiliki pengaruh terhadap norma subjektif. Jika wajib pajak merasa bahwa merupakan haknya untuk menentukan perilakunya dan tidak ditentukan oleh orang lain, maka wajib pajak akan mengabaikan pandangan orang lain tersebut.

H2: *Subjective norm* berpengaruh positif terhadap niat melakukan kecurangan pajak.